



PUTUSAN
Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dziky El Fahmi Als Kucing Bin Rojidin ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Februari 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Rambatan Wetan Blok Karang Malang Rt. 025
Rw. 007 Kec. Sindang Kab. Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Dziky El Fahmi Als Kucing Bin Rojidin ditangkap tanggal 18 Juli 2023;
Terdakwa Dziky El Fahmi Als Kucing Bin Rojidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Galuh Indra Cahya Als Dobleh Bin Romli ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 November 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Wiralodra Rt. 015 Rw. 003 Kel. Lemah Abang

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Indramayu Kab. Indramayu ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum kerja ;

Terdakwa Galuh Indra Cahya Als Dobleh Bin Romli ditangkap tanggal 18 Juli 2023 ;

Terdakwa Galuh Indra Cahya Als Dobleh Bin Romli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Fajar Hadi Prasetyo Als Fajar Bin Daryono ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Juni 2004 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Kerukunan Rt. 002 Rw. 003 Kel. Lemah Mekar Kec. Indramayu Kab. Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum kerja ;

Terdakwa Fajar Hadi Prasetyo Als Fajar Bin Daryono ditangkap tanggal 18 Juli 2023 ;

Terdakwa Fajar Hadi Prasetyo Als Fajar Bin Daryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Wawan Gunawan, S.H. dan Sucipto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH) “ PEMBELA SUARA RAKYAT “ berkantor di Jalan Kapten Arya Gang 19 No.17 RT.004 RW.004 Kelurahan Karanganyar Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DZIKY EL FAHMI Als KUCING Bin ROJIDIN, Terdakwa II GALUH INDRA CAHYA Als DOBLEH Bin ROMLI, dan Terdakwa III FAJAR HADI PRASETIYO Als FAJAR Bin DARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHP, dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I DZIKY EL FAHMI Als KUCING Bin ROJIDIN, Terdakwa II GALUH INDRA CAHYA Als DOBLEH Bin ROMLI, dan Terdakwa III FAJAR HADI PRASETIYO Als FAJAR Bin DARYONO tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar masing-masing Rp.50.000.000,- subsidair pidana kurungan pengganti masing-masing selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Indramayu ;

3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) buah botol kosong bekas minuman keras ;
 - 1 (satu) buah batu ;
 - Pecahan botol kaca warna hijau ;
 - 1 (satu) potong Hoodie warna hitam ;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.114/UM/X/2004 an. Anak korban ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek ;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada anak korban selaku Pemiliknya ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna ungu Nopol : E-5538-PBL, Noka : MH1JM3139KK057043, Nosin : JM31E052401 beserta dengan kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5538-PBL atas nama DZIKY ELFAHMI yang beralamat Jalan Karang Malang Blok C Rt. 025 rw. 007 Desa Rambatan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama atau jika Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menurut pendapat Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I DZIKY EL FAHMI Als KUCING Bin ROJIDIN, Terdakwa II GALUH INDRA CAHYA Als DOBLEH Bin ROMLI, dan Terdakwa III FAJAR HADI PRASETIYO Als FAJAR Bin DARYONO, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di depan Warung Shavira Juice di Jalan Cimanuk Barat Rt. 017 Rw. 006 Kec. Sindang Kab. Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saat saksi anak korban (yang saat kejadian masih berstatus anak-anak yang lahir tanggal 08 Oktober 2004, umur 17 tahun 10 bulan) sedang nongkrong di depan warung orangtua korban yaitu Warung Shavira Juice di Jalan Cimanuk Barat Rt. 017 Rw. 006 Kec. Sindang Kab. Indramayu bersama dengan teman-teman saya bernama saksi MAHRUS HIBAN dan saksi NEIKO, kemudian datang para terdakwa menggunakan sepeda motor datang dari arah Jembatan Pasar Burung Waiki dan berhenti di depan di depan Warung Shavira Juice. Kemudian Terdakwa I DZIKY bersama Terdakwa II GALUH dan Terdakwa III FAJAR turun dari sepeda motor dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban ;

Bahwa Terdakwa I DZIKY membacokan besi panjang seperti pedang dengan panjang 50 cm yang tidak bergagang ke bagian tangan korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian setelah itu Terdakwa I DZIKY melakukan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerusakan terhadap jok sepeda motor jenis metic dengan cara membacokan jok sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Terdakwa I DZIKY bersama melakukan kekerasan bersama-sama dengan Terdakwa II GALUH dan Terdakwa III FAJAR serta pelaku lainnya. Selanjutnya terdakwa II GALUH melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melempar batu ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa III FAJAR melakukan kekerasan terhadap korban dengan menyabetkan 1 (satu) bilah samurai dengan panjang 50 cm kearah korban dan melempar batu dan botol minuman yang tidak ada isinya ke arah korban ;

Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami luka di kepala akibat lemparan dari botol kaca, kemudian luka di lengan kiri dan Pergelangan lengan kanan akibat dari penggunaan senjata tajam. Setelah dilakukan pemeriksaan ke dokter dan divisum, dilakukan tindakan medis yaitu dijahit di pergelangan tangan kiri korban sebanyak 10 jahitan dengan panjang luka 7cm dan kedalaman luka 0.5cm, telinga belakang sebelah kiri dengan panjang luka 2 cm dan kedalaman luka 0,5 cm, jari kelingking dengan panjang luka 5 cm dan kedalaman luka sampai tulang, dan selanjutnya dibawa ke RSUD Indramayu untuk dilakukan perawatan ;

Bahwa terhadap luka yang dialami oleh anak korban berdasarkan sebagaimana Visum Et Repertum dengan Nomor : Ver /182.2/1750-UMPREG/RSUD/2022 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama MUHAMAD JAKA POKSA HIDAYAT Bin WAKHYU HIDAYAT, yang ditandatangani oleh dr. RIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan, luka terbuka pada kepala belakang kanan, luka terbuka pada lengan tangan kiri dan luka terbuka pada jari kelima tangan kanan, yang diduga akibat trauma tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Atau ;

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I DZIKY EL FAHMI Als KUCING Bin ROJIDIN, Terdakwa II GALUH INDRA CAHYA Als DOBLEH Bin ROMLI, dan Terdakwa III FAJAR HADI PRASETIYO Als FAJAR Bin DARYONO, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di depan Warung Shavira Juice di Jalan Cimanuk Barat Rt. 017 Rw. 006 Kec. Sindang Kab. Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saat saksi anak korban sedang nongkrong di depan warung orangtua korban yaitu Warung Shavira Juice di Jalan Cimanuk Barat Rt. 017 Rw. 006 Kec. Sindang Kab. Indramayu bersama dengan teman-teman saya bernama saksi MAHRUS HIBAN dan saksi NEIKO, kemudian datang para terdakwa menggunakan sepeda motor datang dari arah Jembatan Pasar Burung Waiki dan berhenti di depan di depan Warung Shavira Juice. Kemudian Terdakwa I DZIKY bersama Terdakwa II GALUH dan Terdakwa III FAJAR turun dari sepeda motor dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban ;

Bahwa Terdakwa I DZIKY membacokan besi panjang seperti pedang dengan panjang 50 cm yang tidak bergagang ke bagian tangan korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian setelah itu Terdakwa I DZIKY melakukan penggerusakan terhadap jok sepeda motor jenis metic dengan cara membacokan jok sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Terdakwa I DZIKY bersama melakukan kekerasan bersama-sama dengan Terdakwa II GALUH dan Terdakwa III FAJAR serta pelaku lainnya. Selanjutnya terdakwa II GALUH melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melempar batu ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa III FAJAR melakukan kekerasan terhadap korban dengan menyabetkan 1 (satu) bilah samurai dengan panjang 50 cm ke arah korban dan melempar batu dan botol minuman yang tidak ada isinya ke arah korban ;

Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami luka di kepala akibat lemparan dari botol kaca, kemudian luka di lengan kiri dan Pergelangan lengan kanan akibat dari penggunaan senjata tajam. Setelah dilakukan pemeriksaan ke dokter dan divisum, dilakukan tindakan medis yaitu dijahit di pergelangan tangan kiri korban sebanyak 10 jahitan dengan panjang luka 7cm dan kedalaman luka 0.5cm, telinga belakang sebelah kiri dengan panjang luka 2 cm dan kedalaman luka 0,5 cm, jari kelingking dengan panjang luka 5 cm dan kedalaman luka sampai tulang ;

Bahwa terhadap luka yang dialami oleh anak korban berdasarkan sebagaimana Visum Et Repertum dengan Nomor : Ver /182.2/1750-UMPREG/RSUD/2022 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama MUHAMAD JAKA POKSA HIDAYAT Bin WAKHYU HIDAYAT, yang ditandatangani oleh dr. RIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan, luka terbuka pada kepala

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kanan, luka terbuka pada lengan tangan kiri dan luka terbuka pada jari kelima tangan kanan, yang diduga akibat trauma tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjadi saksi dalam sidang ini karena ada kejadian saksi mengalami pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat didepan warung Shafira Juice jalan Cimanuk Barat Rt 17 Rw 06 Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu ;

- Bahwa, waktu kejadian pengeroyokan tersebut saksi sedang nongkrong bersama teman bernama Mahrus Rashif Hibban alias Bones dan Neikorasaki Farand Risoullah Als Bos yaitu didepan warung Shafira Juice milik orang tua;

- Bahwa, yang mengeroyok saksi waktu itu sekelompok orang dengan mengendarai sekitar 14 (empat belas) sepeda motor dan berboncengan semua ;

- Bahwa, saksi dikeroyok sekelompok orang tersebut yaitu dengan cara dilempari pakai botol bekas minuman keras dan batu dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang saksi dan ada yang menyabet saksi pakai senjata tajam ;

- Bahwa, akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka robek pada jari manis dan kelingking tangan kanan dan luka robek bagian punggung lengan sebelah kiri lalu luka robek bagian kepala belakang saksi ;

- Bahwa, teman saksi yaitu saksi Mahrus Rashif Hibban alias Bones mengalami luka bagian punggung dan saksi Neikorasaki Farand Risoullah Als Bos mengalami luka memar dibagian dada ;

- Bahwa, saksi tidak mengenali sekelompok orang yang mengeroyok tersebut karena mereka menutupi mukanya menggunakan kain slayer dan masker ;

- Bahwa, peristiwanya berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar

02.00 Wib saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu saksi Neiko dan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mahrus Hiban sedang nongkrong didepan warung Shafira Juice alamat Jl. Cimanuk Barat Rt. 017 Rw. 006 Desa Sindang Kec. Sindang Kab. Indramayu milik orangtua saksi, tiba-tiba datang sekelompok pemuda laki-laki berjumlah kurang lebih 28 orang menggunakan sepeda motor yang berjumlah kurang lebih 14 unit serta pakaian serba hitam dan bagian mukanya ditutupi dengan kain slayer dari arah jembatan pasar burung waiki, saat itu sekelompok laki-laki tersebut datang sambil menggerung-gerungkan gas sepeda motornya dan melewati warung orangtua saksi tersebut, kurang lebih 50 meter dari arah warung orangtua saksi tersebut tiba-tiba sekelompok laki-laki tersebut berputar balik kembali ke arah warung orangtua saksi tersebut, saat didepan warung dimana sekelompok laki-laki yang tidak dikenal dan posisi bonceng disepeda motor berjumlah kurang lebih 15 orang laki-laki yang tidak dikenal turun dari sepeda motornya langsung melakukan penyerangan terhadap saksi dan teman-teman yang saat itu sedang didepan warung Shafira juice dan dalam keadaan tutup ;

- Bahwa, saksi dan teman-teman dilempar menggunakan batu dan botol warna hijau bekas minuman keras dari arah belakang yang dilakukan lebih dari 2 (dua) kali hingga beberapa lemparan botol mengenai kepala atas belakang saksi, kemudian saksi dan teman-teman langsung berlari menyelamatkan diri dimana saksi berlari ke arah dalam warung hingga bersembunyi dibelakang warung, adapun saat saksi sedang berlari dimana bagian punggung jari manis dan kelingking kanan saksi serta bagian punggung lengan tangan kiri saksi mengalami luka robek akibat sabetan senjata tajam yang saksi tidak tau jenisnya, selain itu saat saksi berlari ke arah dalam warung dimana sekelompok laki-laki tersebut masih melakukan penyerangan dengan melempari batu dan botol ke arah saksi ;

- Bahwa, pada saat saksi bersembunyi dibelakang warung dimana saksi tidak tahu lari kemana saksi Mahrus Hiban dan saksi Neiko tersebut, tidak lama kemudian sekelompok laki-laki tersebut langsung pergi melarikan diri dari lokasi tersebut ;

- Bahwa, setelah sekelompok laki-laki tersebut kabur dimana saksi langsung mencari keberadaan saksi Mahrus Hiban dan saksi Neiko dan bertemu dengan saksi Mahrus Hiban didepan warung sedangkan saksi Neiko sedang berada disungai cimanuk belakang warung orangtua saksi tersebut, lalu saksi menelepon bapak kandung saksi yaitu saksi Wakhyu Hidayat untuk meminta pertolongan, tidak lama kemudian datang warga sekitar dan menolong saksi serta teman-teman saksi lalu saksi dibawa ke rumah sakit

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Indramayu diantar oleh saksi Neiko dan saudara Igi menggunakan sepeda motor saudara Igi ;

- Bahwa, saat di RSUD Indramayu saksi langsung diobati dan dirongen bagian tangan kanan saksi serta badan saksi, lalu punggung tangan kanan saksi yang robek dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan, lengan tangan sebelah kiri saksi mengalami luka robek dan dijahit sebanyak 10 (sepuluh jahitan), dan bagian kepala belakang saksi mengalami luka robek dan dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, tidak lama kemudian bapak kandung saksi datang dan menemui saksi, lalu saksi mendapatkan saran dari Dokter jaga untuk dirawat dan dioperasi namun saksi menolaknya dan ingin meminta pulang, setelah itu saksi pulang ke rumah bersama dengan bapak kandung saksi ;
 - Bahwa, saksi di Visum pada paginya di RSUD Indramayu ;
 - Bahwa, saat ini saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari tetapi agak terganggu karena tangan kanan saksi terasa sakit ;
 - Bahwa, saksi tidak dirawat di rumah sakit tetapi luka saksi dijahit dan setelah itu berobat jalan ;
 - Bahwa, biaya pengobatan saksi habis sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa, setelah saksi melaporkan ke Polisi, orang tua dari para Terdakwa memberi biaya pengobatan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa, antara saksi dengan para Terdakwa sudah berdamai dan saksi sudah memaafkan para Terdakwa ;
 - Bahwa, saksi kurang tahu yang melempar botol dan batu kepada saksi adalah para Terdakwa atau bukan karena muka tertutup kain slayer dan masker ;
 - Bahwa, luka tangan saksi itu karena saksi melindungi kepala pakai tangan dan setelah kejadian baru terasa kalau tangan saksi robek ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Mahrus Rashif Hibban alias Bones bin Asep Subianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi menjadi saksi dalam sidang ini karena ada kejadian saksi mengalami pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat didepan warung Shafira Juice jalan Cimanuk Barat Rt 17 Rw 06 Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu ;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu kejadian pengeroyokan tersebut saksi sedang nongkrong bersama anak korban dan Neikorasaki Farand Risoullah Als Bos yaitu didepan warung Shafira Juice milik orang tua anak korban;
- Bahwa, yang mengeroyok saksi waktu itu sekelompok orang dengan mengendarai sekitar 14 sepeda motor dan berboncengan semua ;
- Bahwa, saksi dikeroyok sekelompok orang tersebut yaitu dengan cara dilempari pakai botol bekas minuman keras dan batu dari arah belakang ;
- Bahwa, akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka di bagian punggung terkena serpihan kaca dan sepeda motor saksi mengalami rusak yaitu joknya sobek, speedometer pecah, lampu sen kanan pecah ;
- Bahwa, saksi tidak mengenali sekelompok orang yang mengeroyok saksi tersebut karena mereka menutupi mukanya menggunakan kain slayer dan masker dan akhirnya tahu pelakunya setelah diusut oleh Polisi;
- Bahwa, ciri-ciri orang yang melakukan pengeroyokan tersebut rata-rata berbadan kurus, menggunakan penutup kepala diantaranya menggunakan helm, hodie, tinggi sekira \pm 165 cm s/d 170 cm, menggunakan penutup wajah slayer warna hitam, bup ataupun masker, baju dan celana panjang berwarna hitam semua ;
- Bahwa, awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 wib saksi menghubungi saksi anak korban untuk mengajak nongkrong, namun saksi anak korban mengajak saksi untuk langsung datang ke warung Shavira juice milik orang tuanya, lalu saksi datang ke shavira juice seorang diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Aerox wama hitam lalu sesampainya di warung shavira juice saksi dan saksi anak korban keluar dan mencari makanan ringan, selesai itu saksi dan saksi anak korban kembali ke warung shavira juice dan disana sudah ada saksi Neiko dan saksi anak korban juga ada, saat itu saksi duduk di kursi kayu panjang sebelah dengan saksi anak korban dan saksi Neiko duduk di kursi dekat motor ambil main handphone lalu ketika pukul 02.00 Wib. datang dari arah kota Indramayu / dari arah kanan segerombolan sepeda motor dengan berbagai macam merk melaju melewati tempat saksi duduk dengan kecepatan 30 km/jam beberapa meter sekira 10 meter gerombolan tersebut sempat berhenti ke pinggir jalan tidak lama kemudian kembali lagi ke arah tongkrongan saksi dan langsung mendekati saksi dan teman-teman, saat itu saksi tidak mengenali mereka hanya saja ada seorang yang saksi kenal yakni saudara Wayang ;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saudara Wayang menggunakan sepeda motor PCX warna hitam, helm KYT hitam, tidak menggunakan masker, pakaian dan celana hitam yang mengemudikan sepeda motor dan membonceng satu orang dan mereka tidak basa-basi langsung yang dibonceng turun dari sepeda motor dan saat itu saksi langsung masuk ke dalam warung dan sembunyi di tempat tidur saksi anak korban, yang sempat saksi lihat adalah ada yang melempar botol minuman merk guines, saksi anak korban yang saat itu saksi lihat ada diluar dan saksi Neiko yang kabur, beberapa menit kemudian saksi anak korban masuk ke dalam warung dan tidak lama segerombolan tersebut kabur, lalu saksi keluar kamar dan melihat saksi anak korban dalam keadaan terluka parah yakni, luka robek pada punggung tangan bagian jari manis dan kelingking tangan sebelah kanan akibat bacokan senjata tajam, luka robek bagian lengan sebelah kiri bawah diduga terkena sajam juga dan luka robek bagian kepala belakang menggunakan lemparan botol saat saksi anak korban menghindari dan saksi juga baru sadar ada luka bagian punggung tangan kanan akibat serpihan kaca kemungkinan saat saksi menutup pintu warung;
- Bahwa, saat itu keadaan warung yang berantakan dipenuhi batu dan pecahan botol minuman keras milik pelaku yang tertinggal, setelah itu tidak lama saksi langsung mengantar saksi anak korban ke RSUD Indramayu menggunakan sepeda motor saksi Neiko ;
- Bahwa, saksi tidak tahu secara pasti yang menyebabkan sekelompok geng motor melakukan kekerasan fisik tersebut namun kemungkinan sepeda motor saksi yang terparkir didepan warung shavira juice, karena saksi dulu pernah ikut geng motor XTC pelajar namun sudah keluar sejak tahun 2021 ;
- Bahwa, saksi sudah menerima ganti rugi dari para Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk perbaikan sepeda motor ;
- Bahwa, saksi memaafkan perbuatan para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi waktu itu lari bersembunyi tetapi tangan saksi kena pecahan botol dan sepeda motor saksi dirusak ;
- Bahwa, waktu itu saksi melihat ada yang membawa senjata tajam tapi tidak pasti siapa orangnya karena muka tertutup semua ;
- Bahwa, antara saksi dengan para Terdakwa sebelumnya tidak ada selisih ;
- Bahwa, waktu kejadian penyerangan itu saksi lari kedalam warung tetapi sepeda motor saksi tetap ada didepan warung ;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kejadian saksi melihat banyak pecahan botol dan saksi melihat ada sarung golok tertinggal dilokasi kejadian tersebut ;

- Bahwa, kalau saksi Neiko luka memar di dada karena lemparan batu ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Neikorasaki Farand Risoullah Als Bos bin Muhamad Fahkri dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjadi saksi dalam sidang ini karena ada kejadian saya mengalami pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib bertempat didepan warung Shafira Juice jalan Cimanuk Barat Rt 17 Rw 06 Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu ;

- Bahwa, waktu kejadian pengeroyokan tersebut saksi sedang nongkrong bersama teman bernama saksi anak korban dan saksi Mahrus Rashif Hibban alias Bones yaitu didepan warung Shafira Juice milik orang tua saksi anak korban;

- Bahwa, yang mengeroyok saksi waktu itu sekelompok orang dengan mengendarai sekitar 14 sepeda motor dan berboncengan semua ;

- Bahwa, saksi dikeroyok sekelompok orang tersebut yaitu dengan cara dilempari pakai botol bekas minuman keras dan batu dari arah belakang ;

- Bahwa, akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka di bagian dada terkena lemparan batu ;

- Bahwa, saksi tidak mengenali sekelompok orang yang mengeroyok saksi tersebut karena mereka menutupi mukanya menggunakan kain slayer dan masker dan akhirnya tahu pelakunya setelah diusut oleh Polisi;

- Bahwa, ciri-ciri orang yang melakukan pengeroyokan tersebut rata-rata berbadan kurus, menggunakan penutup kepala diantaranya menggunakan helm, hodie, tinggi sekira ± 165 cm s/d 170 cm, menggunakan penutup wajah slayer warna hitam, bup ataupun masker, baju dan celana panjang berwarna hitam semua ;

- Bahwa, saksi tidak tahu secara pasti yang menyebabkan sekelompok geng motor melakukan kekerasan fisik tersebut namun kemungkinan sepeda motor milik saksi Mahrus Rashif Hibban alias Bones yang terparkir didepan warung shavira juice, karena saksi Mahrus Rashif Hibban alias Bones dulu pernah ikut geng motor XTC ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah menerima ganti rugi dari para Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan sepeda motor ;
- Bahwa, saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa ;
- Bahwa, awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi menelepon saksi anak korban untuk mengajak mencari makan, namun saksi anak korban mengajak saya untuk langsung datang ke warung Shavira juice milik orang tuanya, lalu saksi datang ke shavira juice seorang diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian sesampainya saya di warung Shavira juice sekira 5 (lima) menit kemudian datang saksi anak korban dan saksi Mahrus Rashif, lalu saksi dengan anak korban dan saksi Mahrus Rashif lalu saksi sempat membeli makan sendiri dan makan di warung shavira juice, dengan posisi saksi duduk di motor saksi, anak korban duduk di kursi kayu sebelah kiri dan saksi Mahrus Rashif disebelah kanan sambil main handphone dan mengobrol, ketika pukul 02.00 Wib. datang dari arah kota Indramayu / dari arah kanan segerombolan sepeda motor dengan berbagai macam merk melaju melewati tongkrongan saksi dan teman-teman, dengan kecepatan 20 km/jam beberapa meter sekira 10 s/d 20 meter, gerombolan tersebut sempat berhenti ke pinggir jalan tidak lama kemudian kembali lagi ke arah tongkrongan saksi dan langsung mendekati saksi dan teman-teman, saat itu saksi tidak mengenali mereka dan mereka tidak basa-basi langsung yang dibonceng turun dari sepeda motor dan ada yang melempar batu ke arah saksi dan mengenai dada saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, ada juga yang berusaha membacok saksi menggunakan samurai namun karena saksi menghindari dengan cara menjauh dan saksi lari ke arah sungai dekat warung sekira 10 meter dari warung saksi cebur ke sungai, saat disungai masih ada yang berusaha melempar saksi menggunakan alat yang tidak saksi ketahui namun tidak mengenai saksi, karena waktu yang begitu cepat, dan segerombolan orang yang saksi duga geng motor karena sepengetahuan saksi, saksi Mahrus Rashif Hibana adalah anak geng motor XTC, dan saat kejadian motor saksi Mahrus Rashif terparkir di depan warung shavira juice, kemungkinan motor saksi Mahrus Rashif yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerox warna hitam sudah di TO (target) oleh geng motor lain ;
- Bahwa, setelah mencebur sungai saksi naik dari sungai dan sempat dibantu warga dan kembali ke warung anak korban yang dalam keadaan luka

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parah yakni, luka robek pada punggung tangan bagian jari manis dan kelingking tangan sebelah kanan akibat bacokan senjata tajam, luka robek bagian lengan sebelah kiri bawah diduga terkena sajam juga dan luka robek bagian kepala belakang menggunakan lemparan botol saat anak korban menghindari dan saksi Mahrus luka bagian punggung tangan kiri akibat serpihan kaca, serta keadaan warung yang berantakan dipenuhi batu dan pecahan botol minuman keras milik pelaku yang tertinggal, setelah itu tidak lama saksi langsung mengantar anak korban ke RSUD Indramayu menggunakan sepeda motor saksi, yang membawa sepeda motor saksi yakni saudara Irfan yang saksi mintai tolong untuk mengantar ke RSUD;

- Bahwa, adapun sebelumnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan geng motor manapun ;
- Bahwa, waktu kejadian penyerangan itu saksi nyebur ke sungai yang ada dibelakang warung ;
- Bahwa, saksi mengalami luka memar dibagian dada karena lemparan batu ;
- Bahwa, saksi melakukan pengobatan dirumah saja ;
- Bahwa, kelompok penyerang tidak kelihatan mukanya karena pakai kain slayer dan pakai masker ;
- Bahwa, waktu itu saksi melihat ada yang mengayunkan senjata tajam jenis golok kepada anak korban tapi saksi tidak tahu persis orangnya yang mengayunkan golok itu karena mukanya tertutup ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Mukhammad Riva Awaldy Putra Als Bantat bin Jakso dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena adanya kejadian pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat didepan warung Shafira Juice jalan Cimanuk Barat Rt 17 Rw 06 Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, yang menjadi korban pengeroyokan tersebut setahu saksi adalah saksi Jaka dan saksi Hiban ;
- Bahwa, pelaku pengeroyokan terhadap saksi Jaka dan saksi Hiban tersebut yaitu para Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa, saksi tahu ada kejadian pengeroyokan tersebut karena waktu kejadian saksi ada dilokasi dimana saksi waktu itu menjadi joki/pengemudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dari kelompok geng motor Moonraker dan saksi waktu itu memboncengkan Terdakwa Dziky alias Kucing ;

- Bahwa, posisi saksi waktu kejadian itu ada di sepeda motor karena semua yang menyetir sepeda motor tidak turun yang turun yang dibonceng saja ;

- Bahwa, yang melakukan penyerangan dari Kelompok saksi dan teman-teman malam itu roling atau konvoi ada sekitar kurang lebih 15 sepeda motor termasuk para Terdakwa ;

- Bahwa, Terdakwa Dziky waktu itu tidak membawa senjata tajam tetapi membawa besi pagar yang dibawa dari tempat kumpul di skober ;

- Bahwa, yang membawa senjata tajam yaitu samurai adalah saudara Ucup ;

- Bahwa, besi yang dibawa Terdakwa Dziky dipukulkan kepada korban tapi kena bagian mananya saksi kurang tahu tapi tangan korban malam itu melindungi kepalanya;

- Bahwa, Terdakwa Galuh malam itu melempar batu kepada korban sedangkan Terdakwa Jafar melempar botol kepada korban ;

- Bahwa, saudara Ucup malam itu membacok tangan korban dengan senjata tajam dan teman-teman lainnya ikut melempar batu dan botol ke arah korban;

- Bahwa, malam itu dari kelompok kami ada yang merusak sepeda motor juga tapi bukan para Terdakwa ;

- Bahwa, awalnya malam itu sekitar pukul 22.00 Wib kumpul di scober lalu sepakat mengadakan roling/konvoi mulai menuju arah waiki lalu belok kanan jalan Cimanuk lalu belok kiri dan melewati warung Shafira Juice setelah itu balik lagi ke warung Shafira Juice karena ada yang nongkrong lalu teman-teman yang bonceng turun dan melempari korban yang nongkrong tersebut karena ada omongan dari rombongan " itu anak XTC " setelah itu kami membubarkan diri;

- Bahwa, malam itu sepeda motor milik Terdakwa Dziky yang malam itu saksi kemudikan dan Terdakwa Dziky membonceng saksi ;

- Bahwa, untuk Terdakwa Galuh malam itu sama Wawang, sedangkan Terdakwa Fajar saksi lupa sama siapa ;

- Bahwa, Terdakwa Dziky malam itu mengayunkan besi sekitar 2 (dua) kali, Terdakwa Galuh melempar batu 1 (satu) kali dan Terdakwa Fajar melempar botol utuh 1 (satu) kali juga ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, malam itu saksi, Terdakwa Dziky, Terdakwa Galuh minum arak dulu sebelum konvoi tetapi Terdakwa Fajar tidak minum karena baru datang ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 5. Wakhyu Hidayat bin H.Makbul (alm) dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena ada kejadian anak saksi yang menjadi korban pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib bertempat didepan warung Shafira Juice jalan Cimanuk Barat Rt 17 Rw 06 Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa, selain anak saksi, yang menjadi korban pengeroyokan tersebut yaitu teman-teman anak saksi bernama saksi Hiban dan saksi Neiko ;
 - Bahwa, pelaku pengeroyokan terhadap anak saksi, saksi Hiban, dan saksi Neiko tersebut yaitu para Terdakwa dan teman-temannya ;
 - Bahwa, posisi saksi waktu kejadian sedang dinas malam sebagai Security Pertamina Balongan dan saksi malam itu ditelpon oleh teman anak saksi namanya IGI memakai HP anak saksi yang memberitahukan bahwa anak saksi sedang ada di IGD RSUD Indramayu karena luka-luka diserang sekelompok anak muda yang mengendarai sepeda motor ;
 - Bahwa, anak saksi bernama saksi anak korban setelah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok anak muda menggunakan sepeda motor yaitu mengalami luka di kepala akibat lemparan dari botol kaca, kemudian luka di lengan kiri, dan pergelangan lengan kanan akibat dari penggunaan senjata tajam, setelah dilakukan pemeriksaan ke dokter dan divisum, dilakukan tindakan medis yaitu dijahit di pergelangan tangan kiri korban sebanyak 10 jahitan dengan panjang luka 7cm dan kedalaman luka 0.5cm, telinga belakang sebelah kiri dengan panjang luka 2 cm dan kedalaman luka 0,5 cm, jari kelingking dengan panjang luka 5 cm;
 - Bahwa, adapun teman anak saksi yang bernama saksi Neiko mengalami memar di bagian dada dan dilakukan pemeriksaan ringan di RSUD Indramayu, sedangkan korban saksi Hiban katanya ada luka sedikit dipunggung dan sepeda motornya rusak;
 - Bahwa, setelah para Terdakwa ditahan oleh Polisi kemudian orang tua para Terdakwa datang kerumah saksi minta maaf dan kekeluargaan ;
 - Bahwa, orang tua para Terdakwa memberikan kompensasi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uangnya dibagi 4 yaitu, saksi

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Rp10.000.000,00 (sepuluh jua rupiah) karena luka anak saksi lebih parah, lalu saksi Hiban dan saksi Neiko masing-masing dapat Rp2.500.000,00 (dua jua lima ratus ribu rupiah) dan Pengacara saksi dapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- Bahwa, saksi selaku orang tua dari saksi anak korba sudah memaafkan para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tahu kejadian tersebut dari cerita anak saksi dan temannya yang menjadi korban kejadian malam itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dziky El Fahmi Als Kucing Bin Rojidin ;

- Bahwa, Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jaka Poksa alias Jaka dan 2 (dua) orang temannya ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jaka Poksa alias Jaka dan temannya tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di depan warung Shafira Juice jalan Cimanuk Barat Rt 17 Rw 06 Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jaka Poksa alias Jaka dan temannya tersebut selain Terdakwa ada teman-teman Terdakwa dari gang motor Moonraker yaitu Terdakwa Galuh alias Dobleh dan Terdakwa Fajar dan yang lainnya saya tidak hafal namanya;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jaka Poksa alias Jaka dan temannya tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memukul korban pakai besi panjang sebagian badan samping korban saksi Jaka sebanyak 2 (dua) kali dan merusak sepeda motor korban, sedangkan teman-teman Terdakwa ada yang melempar korban pakai batu dan pakai botol kepada korban ;
- Bahwa, Terdakwa waktu itu bukan membawa samurai tapi yang benar Terdakwa membawa besi panjang, yang membawa samurai waktu itu saudara Ucup ;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa dan teman-teman mengendarai sepeda motor sekitar 14 (empat belas) sepeda motor dengan berboncengan dan Terdakwa waktu itu dibonceng saksi Riva alias Bantat naik sepeda motor merk Beat warna hitam Nomor Polisi lupa ;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal lupa Bulan Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam nopol lupa seorang diri lalu mendatangi Warung di belakang pasar mambo dan nongkrong sendirian warung tersebut lalu sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Terdakwa Galuh disuruh datang ke warung Skober Kel. Lemahmekar Kec. Indramayu Kab. Indramayu sesampainya di warung tersebut sudah ada Terdakwa Galuh, saksi Riva, saudara Raka, dan saudara Rizki dan 10 (sepuluh) orang lainnya yang sudah memakai baju atau hoodie warna hitam, memakai masker yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa ikut nongkrong disana lalu saudara Dean mengatakan kepada teman HAYU ROLING ATAU KONVOI dan kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Terdakwa Fajar untuk meminjam hoodie warna hitam dan meminjam senjata tajam kepada Terdakwa, lalu sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa FAJAR datang dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan sepeda motor bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa Fajar dan temannya mengampiri Terdakwa lalu Terdakwa Fajar menyerahkan senjata tajam kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bilah samurai dengan panjang sekitar 50 cm bergagang kayu warna coklat sambil menyerahkan hoodie warna hitam dan Terdakwa Fajar pergi lagi sedangkan 2 (dua) orang temannya ikut nongkrong bersama dengan Terdakwa dan teman-teman, lalu sekitar pukul 01.50 Wib Terdakwa dan teman-teman roling pada saat itu yang menjadi joki Terdakwa adalah saksi Riva dipimpin oleh saudara Dean yang paling depan lalu keluar dari Gang Waiki lalu menuju belok kiri lalu melintasi jembatan dan belok kiri lagi dan melewati warung Shavira juice yang sedang ada orang nongkrong dan sesampainya di pertigaan dari depan berhenti lalu Terdakwa ikut berhenti dan posisi Terdakwa di tengah kemudian puter balik lalu saudara Dean mengatakan ITU ANAKNYA dan langsung mendatangi warung Shavira Juice dan langsung melakukan penyerangan dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan botol bekas minuman keras dan batu terhadap orang yang sedang nongkrong di warung tersebut namun ada salah satu 1 (satu) orang laki-laki yang tidak ikut lari dan menjadi sasaran pengeroyokan ;
- Bahwa, Terdakwa lalu langsung turun dari sepeda motor dan langsung ikut membacok tangan korban pada saat berdiri sambil menutupi kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan pembacokan dan Terdakwa langsung membacok sepeda motor honda vario yang ada di lokasi dan kembali lagi ke sepeda motor

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada saat itu korban lari dan Terdakwa dan teman-teman lanjut konvoi ke jalan tembaga dan lanjut menuju Jembatan Pecuk Desa Arahan belok kiri dan baru setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan senjata tajam kepada Terdakwa Fajar lagi lalu membubarkan diri dan saksi Riva langsung ikut pulang bersama Terdakwa ;

- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jaka Poksa alias Jaka dan temannya tersebut karena salah satu teman Jaka yang ikut nongkrong merupakan anggota gang motor XTC ;
- Bahwa, waktu roling/konvoi Terdakwa dan teman-teman sudah melihat ada orang yang nongkrong di depan warung Shafira Juice tersebut ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan gang motor Moonraker melakukan roling/konvoi malam itu yaitu mencari kelompok gang motor XTC karena sebelumnya gang motor Moonraker diserang gang motor XTC ;
- Bahwa, besi panjang yang Terdakwa bawa tidak runcing dan Terdakwa ayunkan kepada korban dan ke arah sepeda motor yang ada didepan warung Shafira Juice ;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman secara ramai-ramai waktu melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jaka Poksa alias Jaka dan temannya tersebut ;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan pihak korban sudah ada perdamaian yaitu melalui orang tua Terdakwa dan orang tua korban ;

Terdakwa II Galuh Indra Cahya Als Dobleh Bin Romli ;

- Bahwa, Terdakwa menjadi terdakwa dalam sidang ini karena saya telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jaka Poksa alias Jaka dan 2 (dua) orang temannya ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jaka Poksa alias Jaka dan temannya tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat didepan warung Shafira Juice jalan Cimanuk Barat Rt 17 Rw 06 Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jaka Poksa alias Jaka dan temannya tersebut selain Terdakwa ada teman-teman Terdakwa dari gang motor Moonraker yaitu Terdakwa Dziky El Fahmi alias Kucing dan Terdakwa Fajar dan yang lainnya Terdakwa tidak hafal namanya;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jaka Poksa alias Jaka dan temannya tersebut yaitu dengan cara Terdakwa melempar batu dengan tangan kanan ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, waktu itu ada yang membawa samurai yaitu saudara Ucup ;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa dan teman-teman mengendarai sepeda motor sekitar 14 (empat belas) sepeda motor dengan berboncengan dan Terdakwa waktu itu dibonceng saudara Tri Januar naik sepeda motor merk PCX warna putih Nomor Polisi lupa ;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan yang lainnya sekitar 30 (tiga puluh) orang yaitu Terdakwa, Terdakwa Dziky, saudara Arif, saksi Riva, saudara Talap, saudara Rizky, saudara Dean dan yang lainnya saya lupa namanya berkumpul di Warung Nando yang beralamat di Keti Lemah Abang Kec. Indramayu Kab, Indramayu, sambil minum-minuman alkohol jenis arak namun siapa yang membeli minuman alkohol tersebut Terdakwa tidak tahu dan pada saat itu Terdakwa tidak ikut minum-minuman hingga pukul 00.30 Wib, lalu sekitar pukul 00.30 Wib saudara Dean mengajak Terdakwa dan yang lainnya untuk konvoi atau rolling (keliling) dengan menggunakan motor untuk mencari kelompok XTC yang sedang nongkrong dan sebelum berangkat konvoi, saudara Dean menyarankan untuk menggunakan masker, slayer dan helm untuk menutupi wajah agar tidak diketahui oleh lawan atau musuh dari kelompok XTC atau Black Baroon ;
- Bahwa, setelah itu saudara Dean mengajak untuk konvoi dan sebelum konvoi dimulai ada yang membawa senjata tajam berupa Samurai yaitu Terdakwa Dziky sedangkan yang lainnya ada yang membawa batu termasuk Terdakwa yang diambil dari pinggir Jalan prapatan waiki sedangkan botol bekas minuman dibawa oleh siapa Terdakwa tidak tahu kemudian konvoi atau rolling dimulai dari scobar menuju klenteng lalu prapatan Waiki belok kanan ke Sindang dan pada saat di sekitaran sindang yang melintas lewat warung Shapira juice ;
- Bahwa, saudara Dean dengan menggunakan sepeda motor honda beat hitam yang dikemudikan oleh saudara Dean yang berboncengan dengan siapa Terdakwa tidak tahu sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Wawang dengan menggunakan Honda PCX warna putih yang dikemudikan oleh saudara Wawang dibonceng oleh saudara Rizki dengan menggunakan sepeda motor scoopy, dan saudara Arif membonceng Terdakwa Fajar dengan menggunakan Honda beat setelah itu saudara Dean

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat saksi Hisban sedang nongkrong di warung shapira juice lalu pada saat itu Terdakwa dan yang lainnya melintas melewati warung shapira juice tersebut lalu kembali berbalik arah lalu saudara Dean berteriak untuk memutar balik semua sepeda motor dikarenakan di warung tersebut saksi Hibban sedang nongkrong yang merupakan kelompok XTC hingga Terdakwa dan yang lainnya diajak oleh saudara Dean untuk menyerang saudara Hibban sehingga dengan gerakan cepat langsung mendatangi warung shapira juice tersebut sambil memberhentikan masing-masing sepeda motor yang digunakan dan yang dibonceng langsung turun dan melakukan penyerangan yang dimana pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan batu melempar ke arah orang yang nongkrong di warung shapira juice yang diketahui adalah saksi Jaka Poksa dan saksi Hibban, namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai ke bagian mana dikarenakan secara mendadak dan untuk Terdakwa Dziky menggunakan samurai yang diarahkan ke saksi Jaka Poksa namun Terdakwa tidak mengetahui ke bagian mana dikarenakan waktu yang sangat cepat dan singkat langsung melakukan penyerangan dan kekerasan tersebut setelah selesai melakukan penyerangan dan kekerasan tersebut Terdakwa dan yang lainnya langsung kembali konvoi menuju arahan hingga bubar masing-masing lalu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa melihat di facebook bahwa orang yang nongkrong di warung shapira juice tersebut menderita luka pada bagian telinga dan jari tangan sobek dan kelihatan tulang-tulangnya;

- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jaka Poksa alias Jaka dan temannya tersebut karena salah satu teman saksi Jaka yang ikut nongkrong merupakan anggota gang motor XTC ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan gang motor Moonraker melakukan roling/konvoi malam itu yaitu mencari kelompok gang motor XTC karena sebelumnya gang motor Moonraker diserang gang motor XTC ;
- Bahwa, waktu itu tidak ikut merusak sepeda motor yang ada dilokasi kejadian;
- Bahwa, Terdakwa waktu itu melempar batu 1 (satu) kali ke arah korban yang ada di warung Shafira Juice ;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa, Terdakwa waktu kejadian tidak membawa sepeda motor tapi Terdakwa dibonceng oleh saudara Tri Januar ;
- Bahwa, sepeda motor Terdakwa disita oleh Polisi di rumah setelah Terdakwa ditangkap karena Polisi percaya sama omongan saksi Rivan;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kelompok Terdakwa sebelumnya pernah diserang kelompok salah satu korban ;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan pihak korban sudah ada perdamaian yaitu melalui orang tua Terdakwa dan orang tua korban ;

Terdakwa III Fajar Hadi Prasetyo Als Fajar Bin Daryono ;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jaka Poksa alias Jaka dan 2 (dua) orang temannya ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jaka Poksa alias Jaka dan temannya tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib didepan warung Shafira Juice jalan Cimanuk Barat Rt 17 Rw 06 Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jaka Poksa alias Jaka dan temannya tersebut selain Terdakwa ada teman-teman Terdakwa dari gang motor Moonraker yaitu Terdakwa Dziky dan Terdakwa Galuh, serta yang lainnya Terdakwa tidak hafal namanya;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jaka Poksa alias Jaka dan temannya tersebut yaitu dengan cara Terdakwa melempar botol ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul badan korban 1 (satu) kali ;
- Bahwa, waktu itu ada yang membawa samurai yaitu saudara Ucup ;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa dan teman-teman mengendarai sepeda motor sekitar 14 (empat belas) sepeda motor dengan berboncengan dan Terdakwa waktu itu Terdakwa memboncengkan saudara Arip menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih milik saudara Arip ;
- Bahwa, awalnya pada hari tanggal lupa bulan Juli 2022 sekitar pukul 11.30 Wib saya ditelpon oleh Terdakwa Dziky dengan mengatakan "mene jar gaweaken Hoodie karo alat arep dianggo kita" lalu saya menjawab "iya saya kesana" kemudian Terdakwa mengambil Hoodie di teman Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa mengambil Samurai di Warung Pongo yang terletak dibelakang Pasar Mambo kemudian samurai tersebut Terdakwa duduki dan Terdakwa mengatarkan samurai dan Hoodie tersebut ke Terdakwa Dziky di Skober lalu setelah itu Terdakwa pergi lagi ke rumah pacar Terdakwa yang beralamat di Desa Terusan Blok Sukadedel Kec. Sindang Kab. Indramayu kemudian sekitar pukul 01.15 Wib pada Terdakwa sedang berada dirumah pacar Terdakwa lalu Terdakwa ditelfon oleh saudara Ucup yang merupakan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa anggota Moonraker dengan mengatakan "sini jeh jar penting kumpul di skober" kemudian Terdakwa menjawab "iya Oke saya kesana" ;

- Bahwa, setelah Terdakwa sampai di Jl. Skober sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa melihat sudah banyak anggota Moonraker gabungan Ranting Rambatan, Ranting Skober dan Moonraker Skober sekitar 30 (tiga puluh orang) namun setelah Terdakwa sampai di skober Terdakwa melihat saudara Ucup sudah tidak ada dan sudah pulang kemudian setelah Terdakwa sampai di Skober mengobrol bersama dengan saudara Ucup lalu sekitar pukul 01.45 Wib kemudian saudara Denyot bilang kepada yang lainnya dengan mengatakan "ayo rolling" lalu setelah itu Terdakwa joki dengan mengendarai sepeda motor beat warna putih hijau bersama saudara Arip, kemudian Terdakwa melihat saksi Riva joki dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam bersama dengan Terdakwa Dziky, Terdakwa melihat Terdakwa Galuh mengendari sepeda motor PCX Putih bersama dengan saudara Wawang dan Terdakwa melihat saudara Raka mengendarai sepeda motor CRF warna hitam bersama dengan saudara Ibek lalu berangkat dari Jl. Skober lalu menuju ke Futsal Vianos lalu mengarah ke perempatan Waiki namun pada saat sampai depan cuci steam Roma Terdakwa bersama dengan teman - teman Terdakwa berhenti dengan maksud untuk mengambil batu lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan yang lainnya melanjutkan berjalan ke arah perempatan Waiki setelah sampai diperempatan Waiki lalu Terdakwa bersama dengan yang lain belok ke kanan kemudian belok ke Kiri menuju ke Dayung namun setelah melewati Shafira Juice Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk didepan Shafira juice lalu Terdakwa melewati Shafira juice tersebut kemudian ada yang bilang di "puter balik ada anak XTC" kemudian Terdakwa bersama dengan yang lain langsung memutar balikkan sepeda motor dan langsung berhenti dihadapan Shafira juice lalu Terdakwa melihat saudara Denyot turun bersama dengan saudara Ibek langsung melempar botol ke arah saksi Jaka Poksa kemudian Terdakwa melihat saudara Iban lari ke arah belakang warung dan 1 (satu) orang lagi lari masuk kedalam warung dan yang tersisanya hanya saksi Jaka Poksa yang didepan kemudian Terdakwa melihat saudara Ibek melemparkan botol ke arah saksi Jaka Poksa dan mengenai kepala saksi Jaka Poksa dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Galuh dan saudara Arip melemparkan batu ke arah saksi Jaka Poksa namun Terdakwa tidak mengetahui batunya tersebut mengenai apa tidak dikarenakan saksi Jaka Poksa dikerubungin dengan teman teman Terdakwa kemudian Terdakwa Dziky langsung mendekati saksi

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaka Poksa dan langsung membacakan samurainya tersebut ke arah kepala 1 (satu) kali dan membacok tangan sebanyak 2 (dua) kali dan kejadian tersebut berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu teman - teman Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Dayung dan ada yang putar balik ke arah RSUD namun Terdakwa menuju kearah RSUD bersama dengan saudara Ibek dan teman yang lainnya lalu membubarkan diri dan pulang kerumah masing –masing;

- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman melakukan pengeroyokan terhadap saksi Jaka Poksa alias Jaka dan temannya tersebut karena salah satu teman Jaka yang ikut nongkrong merupakan anggota gang motor XTC ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan gang motor Moonraker melakukan roling/konvoi malam itu yaitu mencari kelompok gang motor XTC karena sebelumnya gang motor Moonraker diserang gang motor XTC ;
- Bahwa, Teerdakwa waktu itu melempar botol 1 (satu) kali ke arah korban yang ada di warung Shafira Juice ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap 8 (delapan) bulan setelah kejadian ;
- Bahwa, waktu itu ada yang membawa samurai yaitu saudara Ucup ;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan pihak korban sudah ada perdamaian yaitu melalui orang tua Terdakwa dan orang tua korban ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukri surat sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum, Nomor 182.2/1750-UMPEG/RSUD/2022 anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riyanto, dokter pemeriksa pada RSUD Indramayu tertanggal 16 Agustus 2022, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan, luka terbuka pada kepala belakang kanan, luka terbuka pada lengan tangan kiri dan luka terbuka pada jari kelima tangan kanan, yang diduga akibat trauma tajam ;
2. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7.114/UM/X/2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 21 Oktober 2004 anak korban lahir pada 8 Oktober 2004 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah botol kosong bekas minuman keras ;
2. 1 (satu) buah batu ;
3. Pecahan botol kaca warna hijau ;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potong Hoodie warna hitam ;
5. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam ;
6. 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek ;
7. 1 (satu) buah kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.114/UM/X/2004 an. Anak korban ;
8. 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek ;
9. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu ;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna ungu Nopol : E-5538-PBL, Noka : MH1JM3139KK057043, Nosin : JM31E052401 beserta dengan kunci kontak ;
11. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5538-PBL atas nama DZIKY ELFAHMI yang beralamat Jalan Karang Malang Blok C Rt. 025 rw. 007 Desa Rambatan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena bersama-sama dengan teman-teman para Terdakwa lainnya telah melakukan kekerasan terhadap saksi anak korban pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di depan warung Shafira Juice jalan Cimanuk Barat Rt 17 Rw 06 Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa I Dziky El Fahmi dan Terdakwa II Galuh Indra Cahya, saksi Riva, dan teman-teman lainnya berkumpul ke warung Skober Kel. Lemahmekar Kec. Indramayu Kab. Indramayu sambil minum-minuman keras, lalu saudara Dean mengatakan " HAYU ROLING ATAU KONVOI ", dimana teman-teman para Terdakwa lainnya termasuk saksi Riva sudah memakai baju/hoodie warna hitam, memakai masker, dan slayer hitam kemudian Terdakwa I Dziky El Fahmi menghubungi Terdakwa III Fajar Hadi untuk meminjam hodie dan senjata tajam, lalu Terdakwa III Fajar Hadi datang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor bersama 3 (tiga) orang temannya lalu Terdakwa III Fajar Hadi menyerahkan senjata tajam kepada Terdakwa I Dziky berupa 1 (satu) bilah samurai dengan panjang sekitar 50 cm bergagang kayu warna coklat serta hoodie warna hitam ;
- Bahwa, sekitar pukul 01.50 Wib para Terdakwa dan teman-teman berkeliling dengan dipimpin oleh saudara Dean yang berada di paling depan, dimana Terdakwa I Dziky El Fahmi dibonceng oleh saksi Riva menggunakan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy, Terdakwa II Galuh Indra dibonceng oleh saudara Tri Januar menggunakan sepeda motor PCX warna putih, dan Terdakwa III Fajar Hadi membonceng saudara Arip naik Honda Beat warna putih, lalu keluar dari Gang Waiki lalu menuju belok kiri lalu melintasi jembatan dan belok kiri lagi dan melewati warung Shavira juice yang saat itu sedang ada saksi anak korban, saksi Mahrus Rashif, dan saksi Neikorasaki yang sedang ada orang nongkrong ;

- Bahwa, saudara Dean mengatakan “ ITU ANAKNYA “ lalu para Terdakwa dan rombongan berputar balik langsung mendatangi warung Shavira Juice dan langsung melakukan penyerangan dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan botol bekas minuman keras dan batu, untuk Terdakwa I Dziky El Fahmi membacokkan 1 (satu) bilah besi panjang yang dibawanya ke arah saksi anak korban yang saat itu berdiri sambil berusaha menutupi kepalanya menggunakan tangannya hingga bacokan tersebut mengenai tangan saksi anak korban lalu Terdakwa I Dziky El Fahmi membacok sepeda motor Honda Vario milik saksi Mahrus Rashif yang ada di lokasi kejadian, untuk Terdakwa II Galuh Indra Cahya melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi anak korban, saksi Mahrus Rashif, dan saksi Neikorasaki, sedangkan Terdakwa III Fajar Hadi Prasetyo melempar botol sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi anak korban, saksi Mahrus Rashif, dan saksi Neikorasaki dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, kemudian para Terdakwa dan teman-teman lanjut konvoi ke jalan tembaga dan lanjut menuju Jembatan Pecuk Desa Arahkan belok kiri dan baru setelah itu Terdakwa I Dziky langsung menyerahkan senjata kepada Terdakwa III Fajar lagi lalu para Terdakwa serta teman-teman dan saksi Riva membubarkan diri dan pulang ke rumah ;
- Bahwa, para Terdakwa dan teman-teman melakukan pengeroyokan terhadap saksi anak korban, saksi Mahrus Rashif, dan saksi Neikorasaki karena saksi Mahrus Rashif pernah menjadi anggota gang motor XTC dan sebelumnya gang motor moonraker pernah diserang oleh gang motor XTC ;
- Bahwa, antara para Terdakwa dengan saksi anak korban, saksi Mahrus Rashif, dan saksi Neikorasaki sudah ada perdamaian dan para Terdakwa sudah memberikan bantuan pengobatan kepada saksi anak korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi Mahrus Rashif sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Neikorasaki sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya maka saksi anak korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum, Nomor 182.2/1750-UMPEG/RSUD/2022 atas nama anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riyanto, dokter pemeriksa pada RSUD Indramayu tertanggal 16 Agustus 2022, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan, luka terbuka pada kepala belakang kanan, luka terbuka pada lengan tangan kiri dan luka terbuka pada jari kelima tangan kanan, yang diduga akibat trauma tajam ;
- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya maka saksi Mahrus Rashif mengalami luka pada punggung tangan kanan akibat serpihan kaca botol sedangkan saksi Neikorasaki mengalami luka di bagian dada terkena lemparan batu ;
- Bahwa, saksi anak korban lahir pada tanggal 8 Oktober 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7.114/UM/X/2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 21 Oktober 2004 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Dziky El Fahmi Als Kucing Bin Rojidin, Terdakwa II Galuh Indra Cahya Als Dobleh Bin Romli, dan Terdakwa III Fajar Hadi Prasetyo Als Fajar Bin Daryono, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 a yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena bersama-sama dengan teman-teman para Terdakwa lainnya telah melakukan kekerasan terhadap saksi anak korban pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di depan warung Shafira Juice jalan Cimanuk Barat Rt 17 Rw 06 Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa I Dziky El Fahmi dan Terdakwa II Galuh Indra Cahya, saksi Riva, dan teman-teman lainnya berkumpul ke warung Skober Kel. Lemahmekar Kec. Indramayu Kab. Indramayu sambil minum-minuman keras, lalu saudara Dean mengatakan “ HAYU ROLING ATAU KONVOI “, dimana teman-teman para Terdakwa lainnya termasuk saksi Riva sudah memakai baju/hoodie warna hitam, memakai masker, dan slayer hitam kemudian Terdakwa I Dziky El Fahmi menghubungi Terdakwa III Fajar Hadi untuk meminjam hodie dan senjata tajam, lalu Terdakwa III Fajar Hadi datang dengan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) sepeda motor bersama 3 (tiga) orang temannya lalu Terdakwa III Fajar Hadi menyerahkan senjata tajam kepada Terdakwa I Dziky berupa 1 (satu) bilah samurai dengan panjang sekitar 50 cm bergagang kayu warna coklat serta hoodie warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dan teman-teman berkeliling dengan dipimpin oleh saudara Dean yang berada di paling depan, dimana Terdakwa I Dziky El Fahmi dibonceng oleh saksi Riva menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa I Dziky El Fahmi, Terdakwa II Galuh Indra dibonceng oleh saudara Tri Januar menggunakan sepeda motor PCX warna putih, dan Terdakwa III Fajar Hadi membonceng saudara Arip naik Honda Beat warna putih, lalu keluar dari Gang Waiki lalu menuju belok kiri lalu melintasi jembatan dan belok kiri lagi dan melewati warung Shavira juice yang saat itu sedang ada saksi anak korban, saksi Mahrus Rashif, dan saksi Neikorasaki yang sedang ada orang nongkrong ;

Bahwa, saudara Dean mengatakan “ ITU ANAKNYA “ lalu para Terdakwa dan rombongan berputar balik langsung mendatangi warung Shavira Juice dan langsung melakukan penyerangan dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan botol bekas minuman keras dan batu, untuk Terdakwa I Dziky El Fahmi besi panjang yang dibawanya ke arah saksi anak korban yang saat itu berdiri sambil berusaha menutupi kepalanya menggunakan tangannya hingga bacokan tersebut mengenai tangan saksi anak korban lalu Terdakwa I Dziky El Fahmi membacok sepeda motor Honda Vario milik saksi Mahrus Rashif yang ada di lokasi kejadian, untuk Terdakwa II Galuh Indra Cahya melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi anak korban, saksi Mahrus Rashif, dan saksi Neikorasaki, sedangkan Terdakwa III Fajar Hadi Prasetyo melempar botol sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi anak korban, saksi Mahrus Rashif, dan saksi Neikorasaki dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa dan teman-teman lanjut konvoi ke jalan tembaga dan lanjut menuju Jembatan Pecuk Desa Arahkan belok kiri dan baru setelah itu Terdakwa I Dziky langsung menyerahkan senjata kepada Terdakwa III Fajar lagi lalu para Terdakwa serta teman-teman dan saksi Riva membubarkan diri dan pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan teman-teman melakukan pengeroyokan terhadap saksi anak korban, saksi Mahrus Rashif, dan saksi Neikorasaki karena saksi Mahrus Rashif pernah menjadi anggota gang motor

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XTC dan sebelumnya gang motor moonraker pernah diserang oleh gang motor XTC ;

Menimbang, bahwa antara para Terdakwa dengan saksi anak korban, saksi Mahrus Rashif, dan saksi Neikorasaki sudah ada perdamaian dan para Terdakwa sudah memberikan bantuan pengobatan kepada saksi anak korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi Mahrus Rashif sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Neikorasaki sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya telah melakukan serangkaian kekerasan terhadap saksi anak korban, saksi Mahrus Rashif, dan saksi Neikorasaki berupa tindakan pelemparan batu, botol, serta mengayunkan senjata tajam, serta besi karena saksi Mahrus Rashif pernah tergabung dalam gang motor XTC yang pernah menyerang gang motor para Terdakwa, selanjutnya perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan saksi anak korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum, Nomor 182.2/1750-UMPEG/RSUD/2022 atas nama anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riyanto, dokter pemeriksa pada RSUD Indramayu tertanggal 16 Agustus 2022, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan, luka terbuka pada kepala belakang kanan, luka terbuka pada lengan tangan kiri dan luka terbuka pada jari kelima tangan kanan, yang diduga akibat trauma tajam ;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Mahrus Rashif mengalami luka pada punggung tangan kanan akibat serpihan kaca botol sedangkan saksi Neikorasaki mengalami luka di bagian dada terkena lemparan batu ;

Menimbang, bahwa saksi anak korban lahir pada tanggal 8 Oktober 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7.114/UM/X/2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 21 Oktober 2004, dengan demikian pada saat kejadian pada tanggal 31 Juli 2022 saksi anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan, sehingga masih termasuk sebagai anak sebagaimana dimaksud unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut adalah untuk mengetahui

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm



peranan apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa didalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan pokok menyangkut Pasal Pasal 80 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang bahwa sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 sebutan Pelaku yang secara alternatif dapat berupa :

1. Orang yang melakukan Perbuatan adalah apabila Ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut ;
2. Orang yang menyuruh Melakukan Perbuatan adalah ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat dua orang atau lebih dimana yang berperan sebagai yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrument bagi yang menyuruh melakukan, dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
3. Turut serta melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari oleh mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam Aresstnya meletakkan dua kriteria tentang perbuatan turut serta melakukan, yaitu :

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi yaitu berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki ;
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan yaitu antara para peserta dengan peserta lainnya tidak perlu sama wujud perbuatannya tetapi cukup adanya tujuan yang sama dalam melaksanakan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun yang turut serta melakukan perbuatan, akan dilihat dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana pula telah diuraikan tersebut diatas, para Terdakwa dan teman-teman berkeliling dengan dipimpin oleh saudara Dean yang berada di paling depan, dimana Terdakwa I Dziky El Fahmi dibonceng oleh saksi Riva menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa I Dziky El Fahmi, Terdakwa II Galuh Indra dibonceng oleh saudara Tri Januar menggunakan sepeda motor PCX warna putih, dan Terdakwa III Fajar Hadi membonceng saudara Arip naik Honda Beat warna putih, lalu keluar dari Gang Waiki lalu menuju belok kiri lalu melintasi jembatan dan belok kiri lagi dan melewati warung Shavira juice yang saat itu sedang ada saksi anak korban, saksi Mahrus Rashif, dan saksi Neikorasaki yang sedang ada orang nongkrong ;

Bahwa, saudara Dean mengatakan “ ITU ANAKNYA “ lalu para Terdakwa dan rombongan berputar balik langsung mendatangi warung Shavira Juice dan langsung melakukan penyerangan dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan botol bekas minuman keras dan batu, untuk Terdakwa I Dziky El Fahmi besi panjang yang dibawanya ke arah saksi anak korban yang saat itu berdiri sambil berusaha menutupi kepalanya menggunakan tangannya hingga bacokan tersebut mengenai tangan saksi anak korban lalu Terdakwa I Dziky El Fahmi membacok sepeda motor Honda Vario milik saksi Mahrus Rashif yang ada di lokasi kejadian, untuk Terdakwa II Galuh Indra Cahya melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi anak korban, saksi Mahrus Rashif, dan saksi Neikorasaki, sedangkan Terdakwa III Fajar Hadi Prasetyo melempar botol sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi anak korban, saksi Mahrus Rashif, dan saksi Neikorasaki dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang “ turut serta melakukan “ dalam arti kata “ bersama-sama melakukan “, karena memenuhi syarat yaitu sedikitnya harus ada 2 (dua) orang pelaku serta harus dipenuhi 2 (dua) unsur, yaitu :

- Ada persamaan niat artinya antara pelaku yang satu dengan pelaku lain harus ada satu kerjasama yang diinsyafi (bewuste samenwerking) ;
- Ada persamaan dalam perbuatan atau para pelaku bersama-sama telah melaksanakan niat tersebut (gezamenlijke uitvoering) ;

Menimbang, bahwa secara nyata telah ada kerjasama secara sadar antara para Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan penyerangan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban karena salah satu korban yaitu saksi Mahrus Rashif pernah menjadi anggota gang motor XTC ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya telah terbukti bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi anak korban, saksi Mahrus Rashif, dan saksi Neikorasaki berupa melempar batu, botol, serta menyayunkan senjata dan besi panjang yang telah menyebabkan luka-luka, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan agar barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna ungu Nomor Polisi E 5538 PBL adalah bukan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa III Fajar Hadi Prasetyo sehingga penyitaan JPU tidak tepat karena bukan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana fakta persidangan bahwa Terdakwa I Dziky El Fahmi dibonceng oleh sepeda motor Honda Scoopy oleh saksi Mukhammad Riva, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa I Dziky El Fahmi, demikian pula Terdakwa III Fajar Hadi Prasetyo menerangkan bahwa saat kejadian dibonceng oleh saudara Arip menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, dengan demikian terhadap barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna ungu Nomor Polisi E 5538 PBL adalah benar yang dipergunakan pada saat kejahatan, selanjutnya terhadap barang bukti sepeda motor Honda Scoopy Nopol E 5538 PBL tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa I Dziky El Fahmi, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa sepeda motor tersebut bukanlah yang dipakai untuk melakukan kejahatan tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah botol kosong bekas minuman keras ;
2. 1 (satu) buah batu ;
3. Pecahan botol kaca warna hijau ;
4. 1 (satu) potong Hoodie warna hitam ;
5. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam ;
6. 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek ;

Yang merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan dipakai saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.114/UM/X/2004 an. Anak korban;

Yang terhadap urgensinya terhadap kelengkapan berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek ;
2. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu ;

Yang disita dari saksi anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi anak korban ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna ungu Nopol : E-5538-PBL, Noka : MH1JM3139KK057043, Nosin : JM31E052401 beserta dengan kunci kontak ;

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5538-PBL atas nama DZIKY ELFAHMI yang beralamat Jalan Karang Malang Blok C Rt. 025 rw. 007 Desa Rambatan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu ;

Yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Telah ada perdamaian antara korban dengan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dziky El Fahmi Als Kucing Bin Rojidin, Terdakwa II Galuh Indra Cahya Als Dobleh Bin Romli, dan Terdakwa III Fajar Hadi Prasetyo Als Fajar Bin Daryono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dziky El Fahmi Als Kucing Bin Rojidin, Terdakwa II Galuh Indra Cahya Als Dobleh Bin Romli, dan Terdakwa III Fajar Hadi Prasetyo Als Fajar Bin Daryono oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah botol kosong bekas minuman keras ;
2. 1 (satu) buah batu ;
3. Pecahan botol kaca warna hijau ;
4. 1 (satu) potong Hoodie warna hitam ;
5. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam ;
6. 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek ;

Dimusnahkan ;

1. 1 (satu) buah kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.114/UM/X/2004 an. Anak korban;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek ;
2. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada saksi anak korban ;

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna ungu Nopol : E-5538-PBL, Noka : MH1JM3139KK057043, Nosin : JM31E052401 beserta dengan kunci kontak ;

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol : E-5538-PBL atas nama DZIKY ELFAHMI yang beralamat Jalan Karang Malang Blok C Rt. 025 rw. 007 Desa Rambatan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Ria Agustien, S.H. , Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juli Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo, S.H.